

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk pilihan Allah yang paling istimewa. Dengan segala keistimewaan yang ada pada manusia, seperti akal pada manusia yang mampu membedakan antara yang baik dan buruk kemudian memilihnya. Yang diciptakan oleh Allah SWT untuk memanfaatkan, mengolah, memelihara, dan menyelenggarakan kehidupan di muka bumi untuk pengabdian kepada Allah SWT. Maka manusia diberikan keinginan terhadap lawan jenis untuk menumpahkan rasa kasih sayang, dalam menjalankan semua itu diperlukan pedoman atau petunjuk hidup guna memberikan arah tujuan yang lurus. Maka dari itu Allah menurunkan Al-qur'an yang didalamnya berisi tentang perintah, larangan dan anjuran salah satu bentuk dari perintah di dalamnya adalah pernikahan.

Perkawinan adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera. Nikah merupakan akad yang dapat memberikan faedah hukum soal kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami istri) antara pria dan wanita serta mengadakan tolong

menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya dan pemenuhan kewajiban masing-masing.²

Di Indonesia ketentuan yang berkenaan dengan peraturan perkawinan diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974. Adapun dalam Undang-undang tersebut menyebutkan dengan jelas bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”³

Dalam praktiknya, masyarakat Indonesia tidak dapat dipisahkan dari tradisi adat istiadat ketika melakukan pernikahan. Adat didefinisikan sebagai suatu yang dikerjakan yang berulang-ulang tanpa adanya hubungan rasional. Adat adalah tradisi yang sudah melekat pada masyarakat yang diteruskan secara turun temurun yang berasal dari nenek moyang. Sedangkan *‘urf* adalah apa yang dikenal oleh manusia dan berlaku padanya, baik berupa perbuatan atau perkataan di mana jiwa merasakan suatu ketenangan dalam mengerjakannya karena sudah sejalan dengan logika dan dapat diterima oleh karakter kemanusiaan.⁴ *‘urf* juga dapat diartikan sebagai kebiasaan kebanyakan umat Islam baik berupa perkataan dan atau perbuatan.

² Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), hal. 23-24.

³ Pasal 1, *Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam*(Grahamedia Press, 2014), hal. 2.

⁴ Ma’shum Zein, *Menguasai Ilmu Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2013), hal. 176.

Tradisi adat di Indonesia sangatlah beragam, contohnya : tradisi pernikahan “uang panai” yang berasal dari makasar yang berisikan mahar yang besarannya disesuaikan dengan strata perempuan, mulai dari garis keturunan keluarga, pekerjaan, kecantikan, hingga tingkatan pendidikan, kemudian ada tradisi pernikahan “merarik” yang berasal dari Lombok yang dilakukan dengan cara pengantin pria menculik calon pengantin wanitanya terlebih dahulu sebelum dinikahi. Kemudian dari Jawa sendiri salah satunya ada adat tradisi *bubak kawah*. Bagi masyarakat Jawa pernikahan bukan hanya pembentukan rumah tangga baru, namun juga merupakan ikatan antara dua keluarga besar yang bisa jadi berbeda dalam segala hal., baik sosial, ekonomi, budaya, dan sebagainya. Ibarat anak sekolah, perkawinan adalah sebuah wisuda bagi pasangan muda-mudi untuk nantinya menggapai ujian “pendidikan” kehidupan yang lebih tinggi dan berat. Sebagai sebuah wisuda kehidupan, adalah sesuatu yang wajar kalau pada akhirnya untuk merayakannya melalui tahapan-tahapan prosesi yang sangat panjang dan penuh simbol-simbol.

Upacara pernikahan dalam adat Jawa merupakan suatu tradisi dan kebudayaan yang sangat kompleks, di dalamnya terdapat berbagai unsur-unsur simbolik yang diwariskan secara turun temurun dari generasi ke generasi selanjutnya. Dalam tradisi pernikahan di Desa Bandung Kecamatan diwék Kabupaten Jombang terdapat banyak acara atau kegiatan yang harus dilakukan ketika melaksanakan pernikahan. Salah satunya adalah tradisi *bubak kawah*. Tradisi *bubak kawah* merupakan

salah satu tradisi upacara tradisional dari leluhur yang diturunkan secara turun temurun yang wajib ada dan dilaksanakan dalam sebuah perkawinan, tradisi ini dilakukan jika tuan rumah baru pertama kali menikahkan putrinya.

Upacara *bubak kawah* merupakan ritual yang ada agar mendapatkan barokah dan kemudahan dalam menjalankan berumah tangga dan dimudahkan mencari *rizqi* sehingga keluarga yang akan dibina kelak akan menjadi keluarga yang menghargai dan melengkapi satu dengan yang lain.

Ada beberapa tujuan dari pada upacara *bubak kawah* ini adalah sebagai berikut 1) pernyataan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa telah dapat mengawali *mantu*. 2) Permohonan kepada Tuhan agar pengantin diberi kekuatan, kesegaran jasmani dan rohani. 3) Harapan agar pengantin dikaruniai anak. 4) menunjukkan tanggung jawab orang tua terhadap putrinya, walaupun susah payah untuk melaksanakan perhelatan. 5) menunjukkan kepada kerabat tamu bahwa ini perhelatan *mantu* yang pertama.⁵

Adapun makna simbolik upacara *bubak kawah* yaitu 1) segala sesuatunya harus dimulai dengan baik-baik, 2) menyatukan tulang rusuk yang berbeda, 3) harapan agar pernikahannya selalu mendapatkna kebahagiaan dan dihindarkan dari mara bahaya, 4) agar dijauhkan dari mara bahaya dan hal. buruk lainnya yang mengganggu pernikahan, 5)

⁵ Namara, "Prosesi Upacara Bubakan", dalam <http://namaravideo.com/2013/05/prosesi-upacara-adat-bubakan>,(diakses pada tanggal 17 Desember 2021, jam 19.18).

rezeki yang diberikan Allah kepada kedua mempelai, 6) keluarga ikut membantu mengambil rezeki yang diberikan Allah, 7) segalanya dibuka dan ditutup dengan hal. baik, dan 9) sudah siap untuk menjalani kehidupan baru.⁶

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, karena masih belum ada yang membahas tradisi yang ada di desa Bandung dan belum ada kajian fiqih klasik yang meneliti tentang tradisi ini. Penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang tradisi seserahan yang berada di Desa Bandung untuk memperkenalkan tradisi ini kepada masyarakat dengan judul “Tradisi Seserahan Bubak Kawah pada Pernikahan Perempuan Anak Sulung Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Di Desa Bandung Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang)”

B. Rumusan Masalah

Berawal dari penjelasan di atas, maka penulis mengkaji lebih dalam dengan melakukan penelitian terhadap tradisi Bubak Kawah dalam Perspektif Hukum Islam serta focus kajian dan skripsi ini dengan rumusan masalah berikut ini:

1. Bagaimana praktik tradisi seserahan Bubak Kawah pada pernikahan perempuan anak sulung di Desa Bandung Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang?

⁶ Intania Rizka Syafitri, “Makna Simbolik Upacara Bubak Kawah di Kota Batu,” *Skripsi* (Malang: Unoversitas Negeri Malang, 2015), hal. 1.

2. Bagaimana perspektif hukum islam terhadap ‘urf / tradisi seserahan Bubak Kawah pada pernikahan perempuan anak sulung di Desa Bandung Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan praktik tradisi seserahan Bubak Kawah yang diberikan mempelai laki-laki kepada mempelai Perempuan anak pertama dalam resepsi pernikahan di Desa Bandung Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang.
2. Untuk menganalisis pandangan hukum islam terhadap ‘urf / tradisi seserahan Bubak Kawah yang diberikan mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan anak pertama dalam resepsi pernikahan di desa Bandung Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang.

D. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi disiplin keilmuan secara umum dan sekurang-kurangnya dapat digunakan dalam dua aspek yaitu:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini berfungsi sebagai salah satu sarana menambah pengetahuan dan juga wawasan yang lebih luas bagi dalam tradisi yang masih bertahan dan tetap dilestarikan oleh

masyarakat agar lebih memiliki pandangan yang lebih kritis dalam segala bidang pengetahuan mengenai kemasyarakatan hasil penelitian ini diharapkan dapat berfungsi sebagai rujukan untuk kalangan pendidikan dalam suatu penelitian ataupun penulisan suatu karya ilmiah ataupun sejenisnya.

2. Secara Praktis

a. Bagi pelaku tradisi

Pada penelitian ini diharapkan pelaku tradisi juga berperan untuk memberikan informasi mengenai Tradisi Bubak Kawah ini kepada masyarakat awam dan juga para calon pengantin agar mereka juga ikut berperan dan melestarikan tradisi yang sudah turun-temurun agar tidak terjadi kepunahan.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan memberikan informasi kepada masyarakat yang berkeinginan untuk mengetahui tradisi seserahan *Bubak Kawah* di Desa Bandung Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang secara mendalam dan ikut berperan serta dalam melestarikan kebudayaan atau prosesi yang sudah turun-temurun agar tradisi tersebut tidak mengalami kepunahan.

c. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan untuk tetap dapat mengembangkan serta melakukan penelitian persoalan tradisi pernikahan dimana

masih banyak yang belum pernah dibahas secara khusus oleh para ulama masa lalu. Sehingga dengan adanya penelitian-penelitian yang berkaitan dengan tem tradisi pernikahan, dapat menambah ataupun memecahkan masalah yang ada di masa sekarang, khususnya era modern.

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya penafsiran yang berbeda dengan maksud untuk penelitian dalam menggunakan kata pada judul, maka perlu dijelaskan beberapa kata pokok yang menjadi variable penelitian, Adapun yang perlu peneliti jelaskan adalah sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

a. Tradisi seserahan

Tradisi disini adalah suatu kebiasaan, atau sebuah bentuk perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang dengan cara yang sama dan dilakukan secara terus menerus oleh sekelompok masyarakat.⁷

Seserahan berarti sebuah hadiah yang akan diserahkan oleh pihak pria sebagai simbol kesanggupan. Kesanggupan disini diartikan pria mampu untuk mencukupi kebutuhan mempelai wanita.⁸

⁷ Ainur Rofiq, "Tradisi Slamatan Jawa Dalam Perpektif Pendidikan Islam, *Jurnal Ilmu Pendidikn Islam* Vol 15. No. 02, 2019, hal. 96

⁸ Sunarto, "Adat Seserahan dalam Pernikahan Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif", *Jurnal Hukum dan Pengkajian Islam Vol. 02 No.)1*, hal. 85

b. Bubak Kawah

Bubak Kawah merupakan serangkaian ritual dari adat Jawa yang dilakukan pada saat acara temu manten yang diberikan oleh mempelai pria kepada keluarga perempuan.

c. Perempuan Anak Sulung

Perempuan Anak Sulung adalah perempuan anak pertama atau anak tertua dari sebuah keluarga dilihat dari urutan kelahirannya⁹.

d. Hukum Islam

Hukum Islam adalah syariat yang berarti aturan yang diadakan oleh Allah untuk umat-Nya yang disampaikan oleh seorang Nabi SAW, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum yang berhubungan dengan perbuatan (amaliyah) yang dilakukan oleh umat muslim.¹⁰

2. Penegasan Operasional

Adapun penegasan secara operasional penelitian yang berjudul “Tradisi Sesorahan Bubak Kawah pada Pernikahan Perempuan Anak Sulung Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Di Desa Bandung Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang)” merupakan studi penelitian yang membahas tentang tradisi bubak kawah dari segi hukum Islam yang ada di Desa Bandung Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang.

⁹ <https://www.kamusbesar.com/anak-sulung> diakses 23 Januari 2022

¹⁰ Eva Irtani, “Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia” dalam <http://ji.unbari.ac.id/index.php/ilmiah/article/viewFile/357/347>, diakses 25 September 2022

F. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan ini tersruktur dengan baik (sistematika) dan dapat ditelusuri oleh pembaca dengan mudah, serta dapat memperoleh gambaran secara jelas dan menyeluruh dalam penelitian ini, maka disusun secara garis besar terdiri atas tiga bagian, yaitu bagian awal, bagian inti, dan bagian akhir.

Bagian awal terdiri hal.aman sampul depan, hal.aman judul, hal.aman persetujuan, hal.aman pengesahan, pernyataan keaslian, motto, persembahan, kata pengantar, daftar lampiran, pedoman transliterasi, abstrak dan daftar isi.

Bagian inti sesuai dengan sistematika pembahasan yang terdiri dari 6 (enam) Bab sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, merupakan bagian pendahuluan yang di dalamnya berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah dan sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Pustaka, pada bab ini memuat uraian tentang tinjauan pustaka atau buku-buku teks yang berisi tentang materi yang meliputi deskripsi tentang : Tradisi Sesorahan, *'Urf, Hibah, Walimatul Urs, Kaidah Fiqhiyyah tentang Tujuan, Kaidah tentang Asal Hukum Suaru Perkara dan penelitian terdahulu.*

Bab III Metode Penelitian, pada bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang dipakai peneliti meliputi: jenis metode penelitian,

lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian, pada bab ini memaparkan bagian pembahasan hasil penelitian yang dianalisis dari tradisi seserahan bubak kawah pada pernikahan perempuan anak sulung yang masih bertahan di desa Bandung kecamatan Diwek Kabupaten Jombang dengan tradisi atau *'urf* hukum islam.

Bab V Pembahasan, pada bab ini meliputi pemaparan data atau temuan penelitian tradisi seserahan bubak kawah pada pernikahan perempuan anak sulung yang masih bertahan yang berkaitan dengan tradisi atau *'urf* hukum islam. Yang dianalisis dari hukum adat dan hukum islam yang telah dilakukan oleh peneliti tentang dari tradisi seserahan bubak kawah pada pernikahan perempuan anak sulung yang masih bertahan di desa Bandung kecamatan Diwek Kabupaten Jombang dengan tradisi atau *'urf* hukum islam.

Bab VI Penutup. Mencakup kesimpulan dan saran, kesimpulan pada bab ini bukan merupakan ringkasan dari penelitian yang dilakukan melainkan jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan. Saran merupakan usulan atau anjuran kepada pihak-pihak terkait atau pihak yang memiliki kewenangan lebih terhadap tema yang diteliti demi

kebaikan masyarakat dan usulan atas anjuran untuk penulis berikutnya dimasa mendatang.